



**P U T U S A N**

**Nomor : 373 / Pid.Sus / 2012 / PT.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: <b>HONO WALUYO PURNOMO Als. MICKY Bin SURYADI ;</b> ----- Tuban; -----
Tempat lahir	: 34 tahun / 6 -11-1978 ;-----
Umur/Tanggal lahir	: Laki-laki ; -----
Jenis kelamin	: Indonesia ; -----
Kebangsaan	: Jl Dukuh Krajan Rt 10 Rt 01 Kelurahan
Tempat tinggal	: Dukuh kecamatan Sidomukti Salatiga;
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Buruh ;-----

Terdakwa ditahan :-----

1. Penyidik sejak tanggal **01-06-2012** sampai dengan tanggal **20-06-2012** ;-----  
----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **21-06-2012** sampai dengan tanggal **30-07-2012** ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal **24-07-2012** sampai dengan tanggal

Hal 1 dari 10 hal Put. No.373/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



12-08-2012 ;-----

----

4. Hakim Pengadilan Negeri **Semarang** sejak tanggal **01-08-2012**  
sampai dengan tanggal  
**30-08-2012** ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri **Semarang** sejak  
tanggal **31-08-2012** sampai dengan tanggal  
**29-10-2012** ;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **16-10-2012**  
sampai dengan tanggal  
**14-11-2012** ;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak  
tanggal **15 November 2012** sampai dengan tanggal **13**  
**Januari 2013** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan  
Tinggi Semarang tanggal **26 Desember 2012 Nomor 373/**  
**PEN.PID/2012/PT.Smg.** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara  
ini ;-----

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;-----

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Semarang tanggal 11 Oktober 2012 Nomor 197/Pid.Sus/2012/  
PN.Smg., yang **amar** selengkapnya berbunyi sebagai  
berikut :-----



1. Menyatakan terdakwa **Hono Waluyo Purnomo alias Micky bin Suryadi** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah )** ;-----
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **1 ( satu) bulan** ;-----
5. Menetapkan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek , 1 ( satu) buah timbangan digital merk Quattro warna silvere hitam, 1 ( satu) buah timbangan digital merk GHL warna silver biru, 1 ( satu) kantong plastik kecil bekas pembungkus sabu sabu , 1 ( satu ) bungkus plastic kecil berisi plastic kecil kosong , 1 ( satu) unit HP Nokia semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - 1 ( satu) unit SPM Suzuki satria F warna merah No Pol G 4637 EC dikembalikan kepada terdakwa ;-----
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;  
-----

Hal 3 dari 10 hal Put. No.373/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2012 No.Reg.Perk.:PDM-161/Semar/Euh.1/07/2012, terdakwa didakwakan sebagai berikut :---

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa HONO WALUYO PURNOMO alias MICKY Bin SURYADI pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Jalan Meranti Raya Perum Banyumanik Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, nienyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi tentang akan adanya transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu di jalan Veteran Semarang, selanjutnya saksi Okiawan beserta, team melakukan penyelidikan dan melihat gerak gerik saksi Sunu (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mencurigakan, selanjutnya saksi Okiawan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut didapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastic shabu-shabu yang setelah ditanyakan ternyata barang-barang tersebut milik terdakwa;---

Setelah itu saksi Okiawan bersama, team menuju rumah Sunu (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jalan meranti Raya No 302 Rt 06 Rw 14 Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sekira jam 18.30 Wib datanglah terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap tubuh dan tas terdakwa dan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca/  
pirek, 1(satu) buah timbangan digital merk Quattro warna  
silver hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL wawa  
silver biro, 1(satu) kantong plastic kecil bekas pembungkus  
shabu shabu, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi plastik  
plastic kecil kosong. Kemudian terdakwa, saksi Sunu beserta  
barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang guna proses  
lebih

lanjut;-----

Bahwa, terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki  
narkotika jenis shabu-shabu tidak dilengkapi ijin dari pihak  
yang berwenang.-----

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik di  
Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor :  
632/NNF/ 2012 tanggal 05 Juni 2012, bahwa Barang bukti  
urine mengandung Metamfetamina positif terdaftar dalam  
golongan 1 (satu) sebagaimana, terdaftar dalam lampiran  
UURI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

#### **ATAU**

#### **KEDUA ;**

Bahwa terdakwa HONO WALUYO PURNOMO alias MICKY  
Bin SURYADI pada hari Rabu tanggal 30 A/fei 2012 sekitar

Hal 5 dari 10 hal Put. No.373/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



pukul 18.30 WIB, atau pada, suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Jalan Meranti Raya Perum Banyumanik Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **merupaka penyalahgunaan**

**Narkotika Golongan I bagi sendiri**, yang dilakukan dengan cara:

Pada, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi tentang akan adanya transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu di jalan Veteran Semarang, selanjutnya saksi Okiawan beserta team melakukan penyelidikan dan melihat gerak gerik saksi Sunu (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mencurigakan, selanjutnya saksi Okiawan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut didapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, mild yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastic shabu-shabu yang setelah ditanyakan ternyata barang-barang tersebut milik terdakwa;-----

Setelah itu saksi Okiawan bersama team menuju rumah Sunu (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jalan meranti Raya No 302 Rt 06 Rw 14 Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sekira, jam 18.30 Wib datanglah terdakwa dan langsung dilakukan penggladahan terhadap tubuh dan tas terdakwa dan dari pemeriksaan barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang guna proses lebih lanjut;----

Bahwa terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu tidak dilengkapi ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang  
berwenang.-----

Setelah dilakukan pemeliksaali laboratoris Kriminalistik di  
Laboratorillin Forensik POLRI cabang Semarang Nomor :  
632/NNF/ 2012 tanggal 05 Juni 2012, bahwa Barang bukti  
urine, mengandung Metamfetamina positif terdaftar dalam

golongan I (satu) sebagaimana terdaftar dalam lampiran  
UURI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** Jaksa  
Penuntut Umum tertanggal 25 September 2012 No. Reg. Perk.  
PDM-171/Semar/Euh.3/09/2012, terdakwa telah dituntut sebagai  
berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa HONO WALUYO PURNOMO Alias MICKY  
Bin SURYADI, bersalah melakukan tindak pidana, "***secara tanpa  
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,  
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***".  
sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut  
Umum.-----

Hal 7 dari 10 hal Put. No.373/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HONO WALUYO PURNOMO Alias MICKY Bin SURYADI, dengan pidana, penjara selama 4 (empat) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Benda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juts rupiah) dan apabila denda, tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan

penjara selama 1(satu) bulan., dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah pips kaca/pirek, 1 (satu) buah timbangan digital merk Quattro warna silver hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL warna, silver biro, 1 (satu) kantong plastic kecil bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi plastik plastic kecil kosong, 1 (satu) unit HP Nokia semuanya dirampas untuk dimusnahkan.-----
- 1 (satu) unit SPM Suzuki satria F warna. merah No Pol G 4637EC dikembalikan kepada terdakwa ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;-----

Membaca, surat permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Pengadilan Negeri Semarang pada





tanggal

15

Oktober

2012 ;-----

Membaca, akta pernyataan banding dinyatakan melalui Lembaga Pemasyarakatan Setempat terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Panitera Pengadilan Negeri Semarang telah menyatakan minta banding dihadapan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 32/Banding/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Smg. Jo. Nomor 197/Pid.Sus/2012/Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2012 ;-----

Membaca, surat keterangan telah mempelajari berkas perkara masing-masing bertanggal 22 Nopember 2012, yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan ini, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Oktober 2012 Nomor 197/Pid.Sus/2012/PN.Smg., yang dimintakan banding tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

Hal 9 dari 10 hal Put. No.373/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Hakim Majelis tingkat pertama yang dijadikan alasan-alasan dan kesimpulan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan-alasan dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Oktober 2012 Nomor 197/Pid.Sus/2012/PN.Smg., yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikutakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat akan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **HONO WALUYO PURNOMO Als. MICKY Bin SURYADI** ;-----
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Oktober 2012 Nomor 197/Pid.Sus/2012/PN.Smg., yang dimintakan banding tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;-----  
-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) ;  
-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **RABU**, tanggal **2 JANUARI 2013** yang terdiri **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **SUPARNO, SH.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **26 Desember 2012 Nomor 373/PEN.PID/2012/PT.Smg.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti

**ELSYA RONI ROHAYATI, SH.** tanpa hadirnya terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal 11 dari 10 hal Put. No.373/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUPARNO, SH.**

**ABID SALEH MENDROFA, SH.**

TTD

**SULARSO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ELSYA RONI ROHAYATI, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 10 hal Put. No.373/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)